

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai *bai' al-wafa'*, maka pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tersebut, antara lain:

1. Dalam kitab *Raddul Muhtar*, Ibnu Abidin memperbolehkan jual beli *al-wafa'*, alasannya untuk menghindari riba yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu beliau menganggap *bai' al-wafa'* tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW. yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itupun harus melalui akad jual beli. Dalam pemanfaatan objek akad (barang yang dijual), statusnya hampir sama dengan *ar-rahn*, dan hukumnya pun sama dengan akad *rahn*. Hanya saja akad tersebut merupakan perkembangan dari akad *rahn*, yang kemudian menjadi akad *bai' al-wafa'* yang berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, Ibnu Tamiyah memandang jual beli ini tetap tidak sah. Ia mengatakan, jual beli yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat tampak seperti jual beli amanah, apabila uang dikembalikan maka barang dikembalikan. Maka jual beli ini adalah jual beli *bathil* menurut para imam, baik dengan persyaratan yang disebutkan dalam waktu akad maupun melalui kesepakatan sebelum akad. Demikian disampaikannya dalam kitab *Majmu' Al-Fatwa*. Mereka melihat jual beli *al-wafa'* dari segi bahwa ia termasuk gadai (*rahn*), tetapi

mereka tidak melihatnya sebagai bagian dari kategori transaksi kontemporer yang diperbolehkan oleh sebagian *fuqaha* terdahulu.

Menurut pendapat penulis tujuan dari akad *bai' al wafa'* adalah untuk memberi kesempatan peminjam mengambil keuntungan dengan cara benar, dan memberi kesempatan bagi peminjam uang untuk dapat memanfaatkan barang yang dijualnya serta keinginan untuk memilikinya lagi setelah beberapa saat masa perjanjian berakhir. Penulis menganggap, sebenarnya akad tersebut bukan jual beli murni dan bukan pula *rahn* murni, tetapi kombinasi dari kedua akad. *Bai' al-wafa'* juga bukan *gharar*, melainkan sebuah kontrak baru yang hak atau kewajiban para pihak cukup jelas di dalamnya. Demikian pula status barang yang dijadikan obyek dalam kontrak ini sangat jelas. maka hukum *bai'* sama seperti hukum gadai.

Istinbath hukum yang dipakai Ibnu Abidin lebih condong pada penggunaan akal pikiran dalam memecahkan kasus-kasus yang tidak terdapat *nashnya* di dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Di dalam risalah *Al Urf*, Ibnu Abidin menerangkan bahwa: adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *mua'awadah*, yaitu: mengulang-ulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal. Sedangkan alasan yang dipakai beliau untuk mengesahkan akad *bai' al-wafa'* ini adalah *istisan urfi*, ialah meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi *qiyas* menuju hukum lain yang berbeda karena *urf* yang umum berlaku baik perkataan maupun perbuatan. Akad ini dipandang sebagai suatu kasus yang telah berjalan di masyarakat dan

masyarakat melihatnya sebagai sesuatu yang baik dan tidak mengandung mudlarat. Sehingga ia dianggap sah.

2. *Bai' al-wafa'* dan relevansinya dengan kondisi masyarakat saat ini, bahkan perkembangannya dapat kita lihat di lembaga perbankan. Yang saat ini disebut sebagai produk *rahn*. Karena sebenarnya, akad *bai' al-wafa'* sendiri adalah bentuk dari perkembangan akad *rahn*, jadi sebagai penerapan di dalam muamalah modern akad *bai' al-wafa'* masih mengindik pada akad *rahn*.

B. Saran-saran

Sebagaimana tradisi yang berlaku di dunia ilmiah yaitu serba *relatif*, maka penelitian ini juga bersifat relatif. Segala yang telah menjadi kesimpulan bukanlah jawaban *final (final answer)* yang menutup untuk diadakan pengkajian ulang yang kemudian menyuburkan budaya *taqlid*, melainkan sebagaimana temuan-temuan yang ada masih banyak kekurangan yang dikarenakan terbatasnya kemampuan, watak, tenaga dan lain sebagainya.

Merupakan satu kewajiban apabila penelitian ini masih belum mampu mengungkap atau menyelesaikan persoalan secara tuntas. Oleh karena itu, penulis menyarankan.

Kepada para peneliti, para sarjana atau para calon sarjana untuk terus melakukan penelitian ulang yang lebih luas dan *komprehensif* serta dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, yang mempunyai sifat *Rahman* dan *Rahim*, sehingga dengan kasih dan sayang-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kajian tentang permasalahan *bai' al-wafa'* ini hendaknya bisa menjadikan suatu masukan hukum pada masyarakat Islam. Demikian menunjukkan kefleksibelan dan keuniversalan Islam. Dengan keuniversalan tersebut, Islam mampu menjawab setiap permasalahan Islam yang kaitannya dengan perkembangan zaman. Munculnya problematika tersebut dalam masyarakat Islam, memberikan kesempatan pada penulis untuk mengembangkan daya fikir dan penalaran ilmiah.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, itu disebabkan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, demi membangun sebuah pemahaman untuk penulisan karya tulis ini menjadi lebih baik.

Penulis berharap walaupun masih banyak kesalahan dan kekurangan, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Akhirnya apabila ada kebenaran dalam penulisan skripsi ini hanya karena kasih sayang Allah SWT, semata. Dan apabila di dalam penulisan skripsi ini ada kesalahan dan kekurangan, semoga Allah SWT, mengampuni segala kekhilafan dari penulis. Amin.